



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

MODAL USAHA BARIRI BAGI USAHA MIKRO
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perbaikan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta sekaligus percepatan pengentasan kemiskinan perlu dilakukannya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagai usaha ekonomi kerakyatan.
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro perlu diberikan dukungan penguatan modal usaha kepada pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara efektif, produktif, mandiri dan berkelanjutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Modal Usaha Bariri Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

LF

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korpupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royomng (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Nomor Registrasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2016);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016);

31. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG MODAL USAHA BARIRI BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Usaha Bariri bagi Usaha Mikro yang selanjutnya disebut MUB Mikro adalah modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat berkategori miskin dan/atau berpenghasilan rendah yang difasilitasi pengelolaannya oleh Peliuk .
2. Masyarakat sasaran adalah perorangan warga Kabupaten Sumbawa Barat beserta keluarganya yang mengelola usaha mikro dengan kondisi sosial ekonomi kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
3. Pelaku usaha mikro adalah orang yang berusaha pada kegiatan usaha mikro dengan ciri-ciri antara lain: (a) modal usahanya tidak lebih dari Rp 20 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), (b) tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, dan (c) pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari dalam menjalankan usahanya.

4. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada pengutan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
5. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
6. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut sebagai Agen Pemberdayaan PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong, terdiri atas: Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Kecamatan, Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Desa/Kelurahan, dan Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Peliuk/Blok Wilayah.
7. Peliuk adalah blok wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi/tempat usaha mikro berlangsung, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat berdasarkan atas dasar kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi lingkungan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga secara efektif, produktif, komersial dan mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.
9. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
10. Bank Penyalur adalah Bank Umum yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat selaku mitra Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan kegiatan dan penyaluran MUB Mikro dan dapat berfungsi sebagai mitra penempatan RKD.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, serta penunjang urusan pemerintahan daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis menangani pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja.
16. Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Modal Usaha Bariri bagi Usaha Mikro adalah modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada pelaku usaha mikro dengan kondisi sosial ekonomi kurang mampu atau berpenghasilan rendah yang difasilitasi pengelolaannya oleh Peliuk pada masing-masing wilayah sesuai dengan rencana usahanya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

Pasal 3

MUB Mikro di Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan untuk:

- a. Memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, terutama bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
- b. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian modal usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam pengelolaan potensi ekonomi kerakyatan pada masing-masing blok wilayah;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama pelaku usaha mikro dengan kelompok dan/atau pelaku usaha yang telah berkembang dan lebih mampu dalam mengelola usahanya.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum, terutama untuk warga masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah;
- f. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaku usaha mikro, Pengurus Peliuk dan Agen PDPGR;
- g. Memberdayakan kelembagaan PDPGR dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pengembangan kegiatan usaha secara mandiri; dan
- h. Meningkatkan fungsi Kelembagaan PDPGR menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepada permodalan, terutama untuk usaha mikro.

Pasal 4

Sasaran MUB Mikro di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

- a. Berkembangnya usaha mikro terutama yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sasaran.

Pasal 5

(1) Indikator keberhasilan *output* MUB Mikro sebagai berikut:

- a. Tersalurkannya dana Modal Usaha Bariri kepada pelaku usaha mikro yang tergolong masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah yang difasilitasi pengelolaannya oleh Peliuk pada masing-masing desa/ kelurahan;

- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola kelembagaan Peliuk dan kelembagaan PDPGR pada umumnya.
- (2) Indikator keberhasilan *outcome* MUB Mikro sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kemampuan kelembagaan Peliuk dalam memfasilitasi pengelolaan modal usaha untuk pelaku usaha mikro yang tergolong masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah;
 - b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan modal usaha; dan
 - c. Berkurangnya ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap Rentenir (Pelepas Uang) yang sangat membebani masyarakat.
 - (3) Indikator *benefit* dan *Impact* dari MUB Mikro sebagai berikut:
 - a. Berkembangnya usaha mikro terutama yang dikelola oleh masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah;
 - b. Berfungsinya Peliuk sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat; dan
 - c. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pedoman umum Pelaksanaan MUB Mikro di Kabupaten Sumbawa Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Umum MUB Mikro sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagai Pedoman bagi Semua SKPD terkait dalam pelaksanaan MUB Mikro.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima dana MUB Mikro menyampaikan laporan penggunaan dana MUB Mikro kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

- (2) Dana MUB Mikro dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima dana MUB Mikro kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima dana MUB Mikro;
- c. pakta integritas dari penerima dana MUB Mikro yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian dana MUB Mikro.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penerima dana MUB Mikro meliputi:
- a. laporan penggunaan dana MUB Mikro oleh Peliuk;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 10


- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada Tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2

h4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG
MODAL USAHA BARIRI BAGI USAHA MIKRO
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat bahwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat sampai pada akhir 2014 tercatat sebesar sebanyak 21.740 jiwa (16,87 % dari jumlah penduduk), hal ini menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang terarah, terencana, terpadu dan berkelanjutan guna tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan bermanfaat pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang diwujudkan melalui pemberian Modal Usaha Bariri yang berisikan modal usaha bagi Usaha Mikro. Hal ini sangat perlu digalakkan mengingat bahwa banyak permasalahan terkait dengan masyarakat miskin, seperti terbatasnya modal usaha, kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha yang rendah, dan terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK). Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterkaitan dengan prospek dan pemasaran hasil usaha yang kurang jelas, serta perencanaan, visi dan misi pengelolaan usaha yang belum mantap. Hal ini terjadi karena secara umum pelaku Usaha Mikro yang berpenghasilan rendah bersifat *income gathering*, yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri antara lain: usaha milik keluarga,

menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Untuk koordinasi pelaksanaan Modal Usaha Bariri bagi Usaha Mikro (MUB Mikro), SKPD yang menangani UMKM membentuk Tim MUB Mikro Tingkat Kabupaten. MUB Mikro merencanakan bentuk fasilitasi modal usaha bagi masyarakat penerima, terutama usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin yang dikoordinasikan oleh Peliuk pada tingkat Desa/Kelurahan. Peliuk merencanakan kelembagaan PDPGR pelaksana MUB Mikro yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan modal usaha kepada masyarakat pelaku usaha mikro, mulai dari penyusunan rencana usaha, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum MUB Mikro meliputi: Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan MUB Mikro; Organisasi Pelaksanaan MUB Mikro; Verifikasi Peliuk Penerima MUB Mikro; Tata Cara dan Prosedur Penyaluran Dana MUB Mikro; Pembinaan dan Pengendalian; Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan; dan Penutup.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN MUB MIKRO

A. Pola Dasar

Pola dasar MUB Mikro dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana MUB Mikro tahun 2017 kepada Pelaku Usaha Mikro sasaran dalam mengembangkan usaha produktif masyarakat.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama dari pola dasar pengembangan MUB Mikro sebagai berikut:

1. Keberadaan Peliuk sebagai fasilitator dalam pengelolaan MUB Mikro, serta keberadaan masyarakat sasaran sebagai pelaku usaha mikro.
2. Penyaluran dana MUB Mikro kepada pelaku usaha mikro yang tergolong masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui peliuk.

3. Pembekalan pengetahuan tentang MUB Mikro bagi Agen Peliuk dan masyarakat sasaran pelaku usaha mikro.
4. Bank Penyalur MUB Mikro.

B. Strategi Dasar

Strategi Dasar MUB Mikro sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan inventarisasi potensi usaha mikro di dalam masyarakat;
2. Fasilitasi dan modal usaha bagi usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat miskin;
3. Penguatan kelembagaan Peliuk sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat; dan
4. Pemberdayaan masyarakat sasaran dalam pengelolaan MUB Mikro.

C. Strategi Operasional

Strategi Operasional MUB Mikro sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat sasaran dalam pengelolaan MUB Mikro dilaksanakan melalui:
 - a. Pembekalan pengetahuan bagi Agen Peliuk ;
 - b. Sosialisasi MUB Mikro oleh Tim Teknis Kabupaten sebelum dana MUB Mikro disalurkan/dicairkan; dan
 - c. Pembinaan dan pendampingan Peliuk dan masyarakat sasaran/penerima manfaat Modal Usaha Bariri oleh SKPD Teknis yang menangani UMKM;
2. Optimalisasi potensi Usaha Mikro dilaksanakan melalui:
 - a. Identifikasi Potensi Usaha Mikro;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan RPU oleh Peliuk.
3. Fasilitasi modal usaha bagi usaha mikro dan usaha rumah tangga miskin dilaksanakan melalui:
 - a. Penyaluran dana MUB Mikro kepada pelaku usaha mikro melalui Peliuk setempat;
 - b. Pembinaan teknis pengembangan usaha mikro; dan
 - c. Fasilitasi pengembangan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan sumber permodalan lainnya.

4. Penguatan kelembagaan Peliuk dilaksanakan melalui:
 - a. Pembinaan Peliuk oleh instansi/SKPD terkait di setiap Kecamatan.
 - b. Peningkatan kapasitas Peliuk dalam membentuk lembaga ekonomi di dalam masyarakat.

D. Pelaksanaan Kegiatan MUB Mikro

Pelaksanaan kegiatan MUB Mikro meliputi:

1. Sosialisasi kegiatan MUB Mikro kepada Peliuk dan Masyarakat sasaran;
2. Pengajuan usulan oleh Peliuk disertai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) kepada Bupati Sumbawa Barat;
3. Identifikasi dan verifikasi usulan Rencana Penggunaan Uang yang diajukan Calon penerima dana MUB Mikro oleh SKPD Teknis;
4. Pemberkasan dan penetapan Peliuk penerima dana MUB Mikro;
5. Pembekalan/Sosialisasi pengetahuan tentang MUB Mikro bagi Agen Peliuk dan Masyarakat penerima dana MUB Mikro;
6. Penyaluran MUB Mikro;
7. Pembinaan;
8. Pengawasan; dan
9. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN MUB MIKRO

A. Tingkat Kabupaten

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program MUB Mikro, SKPD Teknis yang menangani UMKM membentuk Tim Teknis MUB Mikro tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Susunan Organisasi Tim Teknis dapat terdiri dari: Pengarah, Pembina, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Tim Teknis Tingkat Kabupaten mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan MUB Mikro;
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Penggunaan Uang selaku penerima dana MUB Mikro;
3. Melakukan sosialisasi dan pembekalan pengetahuan kepada calon penerima dana MUB Mikro;

lf

4. Melakukan verifikasi dokumen kelengkapan administrasi dan teknis calon penerima dana MUB Mikro;
5. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan MUB Mikro;
6. Mengesahkan dan menyetujui Rencana Penggunaan Uang yang diusulkan oleh Peliuk serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya; dan
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan MUB Mikro di tingkat Kabupaten.

B. Tingkat Kecamatan

Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan MUB Mikro pada masing-masing kecamatan, dibentuk juga Tim Teknis Kecamatan yang diketuai oleh Camat.

Tim Teknis Kecamatan mempunyai tugas:

1. Membantu Peliuk dalam melakukan identifikasi masyarakat calon sasaran.
2. Melakukan verifikasi tahap awal terkait dengan kriteria Pelaku Usaha Mikro Calon Penerima yang ditetapkan.
3. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan MUB Mikro pada masing-masing Kecamatan.

BAB IV

SELEKSI AGEN PEMBERDAYAAN PELIUK PENERIMA MUB MIKRO

A. Kriteria Agen Pemberdayaan Peliuk Penerima MUB Mikro

1. Bersedia menjadi pengelola dana MUB Mikro yang akan disalurkan kepada pelaku usaha mikro sasaran.
2. Memiliki pengurus yang aktif.
3. Menyusun Rencana Penggunaan Uang.
4. Memiliki Rekening Tabungan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bersedia mengikuti dan mentaati semua aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pemberi modal usaha bariri usaha mikro.

B. Penyusunan Rencana Penggunaan Uang dan Pengajuan MUB Mikro

1. RPU disusun oleh peliuk berdasarkan hasil identifikasi Usaha Mikro di wilayah masing-masing calon penerima dana MUB Mikro yang dibantu oleh Kepala Desa, Camat dan SKPD Teknis yang menangani UMKM,.
2. Penyusunan RPU harus memperhatikan kelayakan usaha produktif masyarakat.
3. RPU setidaknya memuat hal-hal pokok dalam pengelolaan MUB Mikro antara lain:
 - a. Jenis/Rencana Usaha Mikro masyarakat calon penerima.
 - b. Kebutuhan pembiayaan untuk tiap jenis usaha.

C. Tahapan dan Cara Pengajuan Usulan Calon Penerima Dana MUB Mikro

1. Peliuk calon penerima menyusun Rencana Penggunaan Uang (RPU).
2. Peliuk calon penerima MUB Mikro mengajukan usulan kepada Bupati Sumbawa Barat, dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat yang disertai/dilampiri dengan RPU sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
3. SKPD Teknis melakukan evaluasi/identifikasi dan verifikasi atas usulan Peliuk calon penerima MUB Mikro;
4. Hasil identifikasi dan verifikasi Peliuk/Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada TAPD;

D. Penetapan Peliuk Penerima Dana MUB Mikro

1. SKPD Teknis mengusulkan daftar calon penerima dana MUB Mikro kepada Bupati Sumbawa Barat untuk ditetapkan sebagai penerima;
2. Sebagai kelengkapan administrasi MUB Mikro, Tim Teknis Kabupaten menyusun dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan MUB Mikro antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Peliuk penerima bantuan;
 - b. Pakta Integritas.

BAB V
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN
DANA MUB MIKRO

A. Prosedur dan Tahapan Penyaluran dana MUB Mikro dari RKD ke Rekening Peliuk

Dana MUB Mikro disalurkan kepada Peliuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing Peliuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, penyaluran dana dilakukan setinggi-tingginya 25 % dari jumlah dana yang akan disalurkan kepada Peliuk;
2. Tahap II dan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan laporan pengelolaan/penggunaan dana pada tahap sebelumnya;
 - b. Menyampaikan Rencana Penggunaan Uang tahap berikutnya;
 - c. Mendapat rekomendasi kelayakan usaha dari SKPD Teknis.
3. Jumlah alokasi bantuan per Peliuk, tata cara pelaporan, penyampaian Rencana Penggunaan Uang dan ketentuan pemberian rekomendasi penyaluran tahap berikutnya, dirumuskan lebih lanjut oleh SKPD Teknis.
4. Alur penyaluran bantuan dari RKD ke rekening peliuk seperti pada Gambar 1.

B. Prosedur dan Tahapan Penyaluran dana MUB Mikro Lingkup Peliuk


1. Usulan dari masyarakat calon penerima ke Peliuk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mikro calon penerima menyampaikan usulan kepada Peliuk dengan melampirkan:
 - 1) Photo copy Kartu Bariri Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - 4) Memiliki rekening tabungan pada bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - 5) Bersedia menempatkan dana tabungan dengan saldo awal minimal 10% dari dana pinjaman;
 - 6) Bersedia menabung minimal sebesar 50% dari angsuran

pokok pinjaman pada rekening tabungan sendiri untuk setiap kali angsuran; dan

- 7) Persyaratan Lain ditentukan oleh SKPD Teknis.
- b. Peliuk bersama-sama dengan Bank Penyalur MUB Mikro melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah modal usaha yang akan diberikan kepada masyarakat calon penerima.
- c. Bank Penyalur MUB Mikro berhak menentukan jumlah dana yang layak untuk diberikan/disalurkan kepada calon penerima sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan.
- d. Bank Penyalur MUB Mikro juga berhak untuk menentukan jangka waktu pengembalian dana yang disalurkan kepada masyarakat sasaran kepada peliuk.
- e. Jangka waktu pengembalian dana dari masyarakat ke Peliuk adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.
2. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Peliuk dan Pihak Bank Penyalur MUB Mikro, disampaikan oleh Peliuk kepada SKPD Teknis disertai dengan permohonan pencairan dana untuk dilakukan proses pengusulan pencairan.
3. SKPD Teknis yang menangani UMKM mengeluarkan rekomendasi pencairan dana MUB Mikro kepada Bupati Sumbawa Barat melalui PPKD.
4. PPKD melakukan proses pencairan dana yang diajukan, ke rekening masing-masing peliuk;
5. Atas perintah BUD melalui SP2D, Bank Penyalur MUB Mikro melakukan pemindahbukuan dari RKD ke rekening Peliuk.
6. PPKD melakukan konfirmasi kepada SKPD Teknis bahwa dana MUB Mikro pada tahap berkenaan telah disalurkan kepada Peliuk melalui rekening masing-masing.
7. Atas konfirmasi PPKD, SKPD Teknis mengeluarkan rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk mencairkan dana MUB Mikro dari rekening Peliuk kepada masyarakat penerima melalui rekening masing-masing (pemindahbukuan).
8. Masyarakat Penerima dana MUB Mikro mencairkan/mengambil dana dari rekening masing-masing untuk digunakan dalam pelaksanaan usaha mikro.
9. Alur pengelolaan Dana MUB Mikro di dalam peliuk seperti pada Gambar 2

h2


ALUR PENYALURAN BANTUAN DARI RKD KE REKENING PELIUK



Gambar 1 : Alur penyaluran bantuan dari RKD ke rekening Peliuk (Langkah 4 – 9)

17

ALUR PENGELOLAAN DANA DI DALAM PELIUK



Gambar 2 : Alur pengelolaan Dana MUB Mikro di dalam Peliuk

C. Prosedur Pengelolaan dan Pengembalian Dana dari/ke Peliuk

1. Peliuk mengelola dana MUB Mikro dengan pola simpan pinjam di dalam Peliuknya sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.
2. Peliuk dan masyarakat anggotanya membuat kesepakatan bersama secara musyawarah dan mufakat terkait dengan prosedur pengelolaan dana untuk usaha mikro bersangkutan.
3. Hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan/musyawarah dan mufakat antara Peliuk dan masyarakat anggotanya setidaknya mengenai:
 - a. Prioritas pergiliran peminjaman;
 - b. Sanksi bagi yang melanggar kesepakatan peliuk atau bagi penunggak angsuran.
4. Dana angsuran pokok pinjaman langsung disetor oleh Pelaku Usaha Mikro sebagai peminjam ke rekening Peliuk.
5. Selain angsuran pokok pinjaman, sbagaimana dimaksud nomor 4, Pelaku Usaha Mikro sebagai Peminjam juga berkewajiban untuk menyetor ke rekening tabungannya sendiri (tabungan wajib) sebesar 50 % dari angsuran pokok sebagai penerapan dari Program Gerakan Sumbawa Barat Menabung (GSBM) dan memberi edukasi kepada masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan keberadaan lembaga perbankan.
6. Slip setoran dana angsuran pokok dan tabungan wajib sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dan nomor 5, selanjutnya diberikan kepada Peliuk untuk dicatat dalam pembukuan Peliuk.
7. Peliuk melakukan identifikasi dan kontrol terhadap Pelaku Usaha Mikro peminjam, termasuk mengingatkan peminjam yang menunggak setoran pokok pinjaman dan setoran tabungan wajib.
8. Setelah semua pinjaman dilunasi oleh masing-masing Pelaku Usaha Mikro sebagai peminjam sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dana MUB Mikro diberikan seluruhnya oleh Peliuk kepada masyarakat Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah melunasi pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - b. Memiliki tabungan dengan nilai saldo minimal 50% dari jumlah dana pinjaman awal.
 - c. Mendapat persetujuan dan rekomendasi dari SKPD Teknis.
9. Pengembalian dana pinjaman oleh Peliuk kepada masyarakat

Peminjam dibuktikan dengan berita acara penyaluran/penyerahan dana MUB Mikro.

10. Masyarakat Penerima berkewajiban untuk memanfaatkan dana yang diterima untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya.
11. SKPD Teknis berkewajiban untuk melakukan pembinaan secara kontinyu kepada peliuk dan Masyarakat Penerima.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan Teknis pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

1. Pembinaan Teknis usaha produktif dan UMKM dilakukan oleh SKPD yang menangani UMKM;
2. Pendampingan dan pembinaan teknis kelembagaan, serta pemberdayaan Peliuk dilakukan oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.

Pembinaan pelaksanaan MUB Mikro dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat, pendampingan, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan pemahaman terhadap pola pelaksanaan MUB Mikro.

B. Pengawasan Program

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan kegiatan MUB Mikro perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

Pengawasan Internal meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan MUB Mikro telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pemantauan/pengawasan dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan MUB Mikro.

Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja MUB Mikro, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan MUB Mikro sejak dari tahap persiapan, penentuan Agen Pemberdayaan Peliuk, penyaluran dan pemanfaatan dana MUB Mikro tahun 2017, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana MUB Mikro tahun 2017 dan memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan MUB Mikro dan sebagai *feed forward* terhadap aspek perencanaan, serta pengambilan kebijakan MUB Mikro yang akan datang.

C. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana MUB Mikro

Dana MUB Mikro tahun 2017 disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Peliuk sebagai modal usaha bagi masyarakat sasaran, dengan harapan dana tersebut dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan oleh pengurus Peliuk dan dimanfaatkan secara efektif, produktif oleh Peliuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang ditetapkan.

Kepala Desa/Lurah (sebagai Tim Penggerak PDPGR) dan Camat (sebagai Tim Pembina PDPGR) bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana MUB Mikro tahun 2017 untuk pengembangan usaha mikro produktif di wilayahnya masing-masing.

Peliuk bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pengelolaan dana MUB Mikro yang disalurkan kepada Pelaku Usaha Mikro, yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan MUB Mikro yang diberi materai Rp 6.000,-.

Setelah pencairan dana MUB Mikro oleh Peliuk, maka setiap orang dan/atau pihak yang menyalahgunakan dana MUB Mikro tahun 2017 wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana MUB Mikro tahun 2017 dilakukan oleh Tim Teknis MUB Mikro Kabupaten Sumbawa Barat yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan (BAP).

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan MUB Mikro dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten Sumbawa Barat dengan melakukan evaluasi perkembangan dana MUB Mikro dan jenis usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengelolaannya oleh Peliuk.



B. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan MUB Mikro, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten Sumbawa Barat. Tim Teknis MUB Mikro Kabupaten Sumbawa Barat membuat laporan pelaksanaan kegiatan MUB Mikro untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat secara berkala.

BAB VIII
PENUTUP

Pengembangan MUB Mikro merupakan kegiatan prioritas dari PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) Kabupaten Sumbawa Barat, yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam rangka mempercepat keberhasilan MUB Mikro dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan modal usaha bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Tahun 2017 merupakan tahun awal pelaksanaan MUB Mikro di 8 (delapan) kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Desa/Kelurahan dengan melibatkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Peliuk/Blok Wilayah. Keberhasilan MUB Mikro sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 1

